



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 12 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suka Rami, 16 September 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 07 November 1999, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 10 November 1999, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

2.1 Anak I, NIK 1704044509000002 tempat tanggal lahir Manna, 05 September 2000, Perempuan, Pendidikan S1, yang sekarang ikut Penggugat;

2.2 Anak II, NIK 1704040208070002 tempat tanggal lahir Pajar Bulan, 02 Agustus 2007, Laki-laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Tergugat;

2.3 Anak III, NIK 1704040509180001 tempat tanggal lahir Pajar Bulan, 05 September 2018, Laki-laki, Pendidikan TK, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU kurang selama 23 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa, sekitar tahun 2004 sampai saat ini Tergugat tidak terbuka atau tidak jujur masalah keuangan keluarga;
- b. Bahwa, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- c. Bahwa, Penggugat mempermasalahkan kenapa Tergugat jarang memberi nafkah lahir untuk Penggugat, yang menyebabkan Tergugat dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2022 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik bersama) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun;

6. Bahwa, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa perkara yang didaftarkan oleh Penggugat adalah perkara secara elektronik, sehingga Hakim menanyakan tentang kesediaan Tergugat untuk bersidang secara elektronik, oleh penjelasan Hakim tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk sidang secara elektronik;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Hakim Mediator (Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.) pada tanggal 03 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu terkait;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pemegang hak asuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III, laki-laki, tempat tanggal lahir Pajar Bulan, 05 September 2018, jatuh kepada Penggugat;
2. Bahwa para pihak sepakat anak berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak berusia 18 tahun, dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat ingin bertemu dan berbicara dengan anak;
3. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
4. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa setelah mediasi tidak berhasil dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim membuat penetapan terkait jadwal persidangan secara elektronik, maka Hakim menetapkan jadwal persidangan yaitu mulai dari agenda jawab menjawab sampai dengan pembacaan putusan. Yang mana Hakim juga menjelaskan bahwa jika kedua pihak pada saat agenda sidang yang telah ditetapkan tidak menyampaikan dokumen persidangan, maka pihak tersebut dinyatakan tidak menggunakan hak yang telah diberikan kepadanya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat tidak mengajukan jawaban, sehingga Hakim menetapkan jadwal sidang kembali untuk agenda pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 10 Oktober 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual kayu (Depot Kayu), bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah Tergugat kurang selama 23 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I, umur 24 tahun, yang sekarang ikut Penggugat, Anak II, umur 17 tahun, yang sekarang ikut Tergugat; serta Anak III, umur 6 tahun, yang sekarang ikut Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan sampai Penggugat pernah melaporkan ke Polsek, namun damai dengan membuat perjanjian;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering diminta untuk Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bertengkar karena saksi anak tertua;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, sampai dengan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah Tergugat kurang selama 23 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I, umur 24 tahun, yang sekarang ikut Penggugat, Anak II, umur 17 tahun, yang sekarang ikut Tergugat; serta Anak III, umur 6 tahun, yang sekarang ikut Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan sampai Penggugat pernah melaporkan ke Polsek, namun damai dengan membuat perjanjian;
- bahwa saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah diminta datang ke Polsek karena Penggugat melaporkan Tergugat yang telah melakukan kekerasan rumahtangga, yang pada akhirnya laporan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicabut dengan dibuatnya perjanjian, namun ternyata kondisi tidak berubah;

- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, sampai dengan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 01 Oktober 2024 yang diunggah oleh Penggugat ke dalam aplikasi e-court pada hari itu juga, yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, walaupun telah dipanggil dan diberitahukan untuk menggunakan haknya menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung dan secara elektronik ke hadapan sidang;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court*. Karena itu, sesuai Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait persidangan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berhubung dalam perkara ini Tergugat bersedia berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan di atas, persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Upaya Damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan kepada Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Manna. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 September 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian tuntutan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III, laki-laki, tempat tanggal lahir Pajar Bulan, 05 September 2018, jatuh kepada Penggugat;
2. Bahwa para pihak sepakat anak berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak berusia 18 tahun, dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat ingin bertemu dan berbicara dengan anak;
3. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
4. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebab karena sejak bulan Juni 2019 yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dan jujur masalah keuangan keluarga, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika Penggugat mempermasalahkan mengenai pemberian nafkah, maka Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga, dan puncaknya pada bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kepbalik ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, walaupun sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, untuk itu jalan terbaik adalah Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis, sebagaimana jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 07 November 1999, telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I, umur 24 tahun, yang sekarang ikut Penggugat, Anak II, umur 17 tahun, yang sekarang ikut Tergugat dan Anak III umur 6 tahun, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sampai sekarang. Selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir, melainkan juga ikatan batin. Maksudnya, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, yaitu rasa saling mencintai, menghormati, dan setia, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini ditemukan fakta, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan yang diikuti dengan kekerasan fisik. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِي أَغْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Kesepakatan Hak Asuh Anak Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepatan mediasi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 September 2024. Penggugat dan Tergugat sepakat terkait hak asuh anak, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pemegang hak asuh anak Penggugat dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Anak III, laki-laki, tempat tanggal lahir Pajar Bulan, 05 September 2018, jatuh kepada Penggugat;

2. Bahwa para pihak sepakat anak berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak berusia 18 tahun, dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat ingin bertemu dan berbicara dengan anak;

3. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut di atas, maka Hakim merasa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut, namun Hakim perlu menambahkan pertimbangan terkait konsekuensi apabila pemegang hak asuh menutup akses untuk pihak yang tidak memegang hak asuh, untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Nomor C.4, dan juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa “ *Ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut mencantumkan amar penetapan hak asuh anak yang bernama Anak III, laki-laki, tempat tanggal lahir Pajar Bulan, 05 September

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak III, laki-laki, tempat tanggal lahir Pajar Bulan, 05 September 2018**, jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna



Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA.Mna